



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018.
- KEDUA : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018, berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018.
- KELIMA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melakukan perbaikan pada Belanja Tidak Langsung dan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8741 Tahun 2018.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melakukan input penyesuaian/perbaikan kode rekening dan komponen serta melakukan input penyesuaian/perbaikan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dilakukan pada fase/tahapan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud tanggal 27 Desember 2018.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002